



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 15 TAHUN 2009

TENTANG

**URAIAN TUGAS BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI RIAU**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Provinsi Riau dipandang perlu untuk membuat tugas pokok, fungsi dan rincian tugas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang uraian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG URAIAN TUGAS KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI RIAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau;
2. Gubernur adalah Gubernur Riau;
3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau.

BAB II

Susunan Organisasi

Pasal 2

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Kepala Bagian;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Pemantauan Masalah Strategis dan Fasilitasi Penanganan Konflik;
- d. Bidang Kesatuan Bangsa;
- e. Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan;
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan melaksanakan perencanaan pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur;
- (2) Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 3

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, keuangan, kehumasan, protokol dan keamanan kepada semua unsur dan mengkoordinir kegiatan bidang-bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- (2) Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kehumadan, keprotokolan dan keamanan;
- b. pelaksanaan kegiatan administrasi penganggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pengadaan dan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan fasilitas kantor;
- c. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat, serta menyusun laporan kegiatan
- d. mengkoordinir rencana, program, kegiatan dan anggaran baik APBD maupun APBN, baik internal maupun eksternal;
- e. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan mengkoordinasikannya dengan Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana;
- f. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Sekretariat.

Pasal 5

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Bina Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan program kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Riau;
 - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam rangka sinkronisasi program Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Se Propinsi Riau;
 - c. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Riau;
 - d. membuat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Riau;
 - e. mengkoordinir dan membuat usulan rencana program dan kegiatan di unit kerja untuk diteruskan ke BAPPEDA;
 - f. mempersiapkan Laporan Tahunan program dan kegiatan unit kerja;
 - g. mempersiapkan dan mengkoordinir penyelesaian tindak lanjut LHP atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan program dan kegiatan;
 - h. mengumpulkan dan mengolah data untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban Gubernur;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. menerima, mengagendakan, memproses surat masuk dan menata kearsipan;
 - b. menyiapkan draf surat keluar, mengagendakan dan mengirimnya;
 - c. melaksanakan urusan rumah tangga Badan Kesbang Polinmas;
 - d. mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
 - e. mengkoordinir operasional perpustakaan Badan Kesbang Polinmas;
 - f. melaksanakan hubungan dengan masyarakat, pers dan media;
 - g. melaksanakan Dokumentasi semua kegiatan Badan Kesbang Polinmas;
 - h. melaksanakan penegakan disiplin;
 - i. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - j. melaksanakan tugas-tugas keprotokolan dan melayani tamu Kesbang Polinmas;
 - k. menyiapkan draf kesejahteraan pegawai;
 - l. mengkoordinir SPT dan SPPD;
 - m. mengkoordinir penggunaan kendaraan dinas;
 - n. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- (3) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan anggaran keuangan
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan termasuk pengolahan dan pembayaran gaji, penghasilan pegawai lainnya, kegiatan rutin kantor dan kegiatan langsung;
 - c. menyusun rencana pendapatan dan belanja dinas serta mengkoordinir dan membuat laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan (SPJ) atas pelaksanaan kegiatan;
 - d. mengkoordinir pencairan dan pembayaran dana belanja tidak langsung dan belanja langsung;
 - e. memberikan petunjuk pelaksanaan keuangan bendahara dan pembantu bendahara kegiatan langsung;
 - f. mengkoordinir rencana keperluan, perlengkapan dan fasilitas rutin Badan Kesbang Polinmas;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Kedua

Bidang Pemantauan Masalah Strategis dan Fasilitasi Penanganan Konflik

Pasal 7

- (1) Bidang Pemantauan Masalah Strategis dan Fasilitasi Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi di bidang Pemantauan Masalah Strategis dan Fasilitasi Penanganan Konflik;
- (2) Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemantauan Masalah Strategis dan Fasilitasi Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan rencana program, kegiatan dan anggaran di Bidang Pemantauan Masalah Strategis dan Fasilitasi Penanganan (Rehabilitasi dan Rekonsiliasi Konflik);
- b. mengkoordinir monitoring pelaksanaan kegiatan, kajian, evaluasi dan pembinaan di Bidang Pemantauan masalah strategis dan potensi konflik di Provinsi Riau;
- c. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan terkait dengan pemantauan masalah strategis, fasilitasi penanganan (Rehabilitasi dan Rekonsiliasi) konflik;
- d. melakukan evaluasi dan pembinaan di Bidang Pemantauan Masalah Strategis dan Fasilitasi Penanganan (Rehabilitasi dan Rekonsiliasi Konflik);
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Bidang Pemantauan Masalah Strategis dan Fasilitasi Penanganan Konflik terdiri dari:
- a. Sub Bidang Pemantauan dan Analisis Potensi Konflik;
 - b. Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonsiliasi.
- (1) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Analisis Potensi Konflik mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan pemantauan dan analisis potensi konflik;
 - b. melaksanakan pemantauan dalam rangka inventarisasi data kejadian dan aksi unjuk rasa;
 - c. menyusun laporan informasi dan laporan atensi mengenai gejala konflik, kerusuhan massa dan aksi unjuk rasa;
 - d. menyiapkan kajian strategis di bidang Ipoleksosbud Kamtibmas;
 - e. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan bahan keterangan yang dibutuhkan melalui Forum Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Propinsi Riau;
 - f. merumuskan sistem deteksi dini dan cegah dini dalam rangka pengembangan jaringan informasi masalah strategis dan potensi konflik di Propinsi Riau;
 - g. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan dan analisis potensi konflik;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemantauan Masalah Strategis dan Fasilitasi Penanganan Konflik;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonsiliasi mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan rehabilitasi dan rekonsiliasi penanganan konflik;
 - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat dalam rangka rehabilitasi dan rekonsiliasi pasca konflik;
 - c. menyusun laporan informasi dan laporan atensi mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonsiliasi daerah konflik;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengumpulan bahan keterangan yang dibutuhkan untuk melakukan rehabilitasi dan rekonsiliasi daerah pasca konflik melalui Forum Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Propinsi Riau;
 - e. perumusan dan pengembangan sistem penanganan konflik terpadu dalam rangka penanganan konflik di daerah;
 - f. memfasilitasi dan mendorong peran serta masyarakat untuk terlibat aktif dalam rangka percepatan penanganan konflik sosial;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonsiliasi daerah konflik;
 - h. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonsiliasi;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemantauan Masalah Strategis dan Fasilitasi Penanganan Konflik;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketiga

Bidang Kesatuan Bangsa

Pasal 10

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi pembinaan monitoring dan, evaluasi di bidang kesatuan bangsa;

- (2) Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Bidang Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan perumusan kajian dan kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa;
- b. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan di Bidang Kesatuan Bangsa;
- c. melaksanakan pembinaan di Bidang Kesatuan Bangsa;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi di Bidang Kesatuan Bangsa;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 11

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari:
- a. Sub Bidang Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Sub Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan.
- (2) Masing-masing Bidang di Pimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepala Bidang.

Pasal 12

- (1) Kepala Sub Bidang Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. melakukan pemantauan, supervisi dan evaluasi tentang kondisi ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan di Propinsi Riau;
 - c. menyiapkan bahan kajian dan analisis tentang kondisi ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan di Propinsi Riau;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pemantapan ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemantapan ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan bagi aparat dan masyarakat;
 - f. melaksanakan forum komunikasi dan konsultasi dalam rangka perumusan dan pengembangan sistem pemantapan ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan di Propinsi Riau
 - g. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.
- (2) Kepala Sub Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan pembauran dan kewarganegaraan;
 - b. melakukan pemantauan, supervisi dan evaluasi tentang kondisi kerukunan sosial di Propinsi Riau;
 - c. menyiapkan bahan kajian dan analisis tentang kondisi kerukunan sosial di Propinsi Riau;
 - d. memfasilitasi percepatan proses pembauran bagi warga transmigran/ pengungsi/ pendatang di lingkungan masyarakat Propinsi Riau;
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pemantapan pembauran dan kewarganegaraan;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemantapan pembauran dan kewarganegaraan;

- g. melaksanakan forum komunikasi dan konsultasi dalam rangka perumusan dan pengembangan sistem pembauran dan kewarganegaraan di Propinsi Riau;
- h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Pengawasan orang Asing, LSM (NGO) Asing dan peneliti Asing;
- i. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembauran dan kewarganegaraan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa;

Bagian Keempat

Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi pembinaan monitoring dan evaluasi di Bidang Fasilitasi Organisasi Politik;
- (2) Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 14, bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan perumusan kajian dan kebijakan di bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Masyarakat;
- b. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Masyarakat;
- c. melaksanakan pembinaan di bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Masyarakat;
- d. monitoring dan evaluasi di bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Masyarakat;
- e. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 16

- (1) Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik;
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (2) Masing-masing Bidang di Pimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan fasilitasi partai politik;
 - b. melakukan pemantauan, supervisi dan evaluasi dalam rangka menghimpun data keberadaan, kegiatan dan kondisi partai politik di Propinsi Riau;
 - c. menyiapkan bahan kajian dan analisis tentang peta politik pemilihan umum di Propinsi Riau;

- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan partai politik dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan politik dan demokrasi di Propinsi Riau;
- e. memfasilitasi penyebaran peraturan perundang-undangan bidang politik bagi fungsionaris dan simpatisan partai politik;
- f. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka perumusan sistem pengembangan kapasitas partai politik;
- g. melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan lembaga terkait dalam rangka memfasilitasi proses penggantian antar waktu anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi Riau;
- h. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi peran Desk Pemilu / Pilkada di Propinsi Riau;
- i. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi partai politik;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Masyarakat;
- k. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Kepala Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan fasilitasi organisasi kemasyarakatan dan LSM;
- b. melakukan pemantauan, supervisi dan evaluasi dalam rangka menghimpun data keberadaan, kegiatan dan kondisi Ormas dan LSM di Propinsi Riau;
- c. memfasilitasi pendaftaran Ormas dan LSM Propinsi Riau;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Ormas dan LSM dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan politik dan demokrasi di Propinsi Riau;
- e. memfasilitasi penyebaran peraturan perundang-undangan bidang politik bagi fungsionaris Ormas dan LSM;
- f. mengkomunikasikan kebijakan Pemerintah Propinsi Riau dalam rangka membangun kemitraan dengan Ormas dan LSM di Propinsi Riau;
- g. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka perumusan sistem pengembangan kapasitas Ormas dan LSM;
- h. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi Ormas dan LSM;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Masyarakat;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi pembinaan monitoring dan evaluasi di Bidang Perlindungan Masyarakat;
- (2) Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan perumusan kebijakan dan kajian di bidang tugas perlindungan Masyarakat;

- b. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang Perlindungan Masyarakat;
- c. melaksanakan tugas di bidang Perlindungan Masyarakat;
- d. monitoring dan evaluasi di bidang Perlindungan Masyarakat;
- e. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 20

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengamanan, Kesiagaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Penanggulangan Bencana.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Kepala Sub Bidang Pengamanan, Kesiagaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan pengamanan, kesiagaan dan pemberdayaan SDM Linmas;
 - b. melakukan pemantauan, supervisi dan evaluasi dalam rangka menghimpun data keberadaan, jumlah dan kondisi Satuan Linmas di Propinsi Riau;
 - c. menyiapkan bahan kajian dan analisis tentang kondisi kualitas, kuantitas dan penyebaran Satuan Linmas di Propinsi Riau;
 - d. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan dan pembinaan SDM Satuan Linmas di Propinsi Riau;
 - e. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kab/Kota dalam rangka penyiapan personil pengamanan kejadian khusus di Propinsi Riau;
 - f. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam rangka fasilitasi kesiagaan Satuan Linmas di Propinsi Riau;
 - g. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka perumusan sistem pengembangan kemampuan pengamanan dan kesiagaan Satuan Linmas di Propinsi Riau;
 - h. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengamanan, kesiagaan dan pemberdayaan SDM Linmas;
 - i. membina personil linmas dalam rangka menanggulangi bencana alam dan ketahanan masyarakat desa;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan penanggulangan bencana di Propinsi Riau;
 - b. melakukan pemantauan, supervisi dan evaluasi dalam rangka menghimpun data daerah rawan bencana di Propinsi Riau;
 - c. menyiapkan bahan kajian dan analisis tentang peta rawan bencana di Propinsi Riau;
 - d. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penanggulangan bencana di Propinsi Riau;
 - e. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam rangka mobilisasi Satuan Linmas dalam penanggulangan bencana di Propinsi Riau;
 - f. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka perumusan sistem penanggulangan bencana di Propinsi Riau;
 - g. fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam penanganan bencana melalui kegiatan pembinaan daerah rawan bencana;

- h. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat;
- j. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Sub Bidang pada Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa Provinsi Riau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. WAN SYAMSIR YUS
Pembina Utama Madya
NIP. 420002925



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2009 NOMOR : 15